



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 06-DPRD/2016**

**TENTANG  
JADWAL DAN KEGIATAN RESES KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2016**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 373 huruf k dan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan kegiatan reses bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/Kep.09-DPRD/2015, Tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2016, perlu dilaksanakan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Inodnesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang tata Tertib DPRD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LDKP Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 19, 23, 24, 25 DAN 26 Agustus 2016;
- KEDUA** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara **perorangan** untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan Raperda Tentang Izin Lingkungan;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA diatas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 pada Kodrek 1.20.-1.20.04-15.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta,  
pada tanggal : 8 Agustus 2016

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

ttd

ttd

ttd

**WARSENO**

**SRI PUJI UTAMI**

**Hj. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.